

## ARTICLE

# Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Human Trafficking* terhadap Anak dalam Ranah Digital di SMAN 3 OKU

*Legal Counseling as an Effort to Prevent Human Trafficking against Children in The Digital Era at SMAN 3 OKU*

Vera Novianti<sup>1</sup>, Desia Rakhma Banjarani<sup>2</sup>, Ainun Jiwanti<sup>3</sup>, Zulfakar<sup>4</sup>,  
Muhammad Apriliansyah Rahmadhani<sup>5</sup>

<sup>1234</sup> Faculty of Law Universitas Sriwijaya, Palembang, South Sumatera, Indonesia

<sup>5</sup> Faculty of Economic Universitas Baturaja, Baturaja, South Sumatera, Indonesia

\* Corresponding author: [Desiab Banjarani@fb.unsri.ac.id](mailto:Desiab Banjarani@fb.unsri.ac.id)

## Abstract

Nowadays, Indonesia is still used as a field for human trafficking crimes, especially most of the victims are underage teenagers or child. The factors that cause human trafficking in Indonesia are poverty, low education, and changes in world globalization. Thus, based on this, legal counseling is needed as a form of prevention of human trafficking crimes against children in the digital realm. In this regard, the formulation of the problem in this community service activity is: How do the counseling participants respond and do the legal counseling participants understand the mode of human trafficking crimes in the digital realm?. The results of the counseling showed that the response of the counseling participants to the activities was very good. This can be seen from the enthusiasm of the students of SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu in participating in interactive discussions both by asking and answering questions about the counseling theme. During the counseling activities, it was not only carried out one way, the students of SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu played a very active role in asking questions so that the expected discussion could be carried out well. The legal counseling participants already understand the mode of human trafficking in the digital realm. This can be seen during the question and answer process and quizzes where most students understand the material related to human trafficking. The quiz was carried out through the Kahoot! application.

## Keywords

Children; Counseling; Human Trafficking.



Copyrights © 2023 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Probono and Community Service Journal** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## Abstrak

Hingga saat ini, Indonesia masih saja dijadikan ladang bagi tindak pidana perdagangan orang apalagi yang kebanyakan korban ialah para remaja di bawah umur. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang di Indonesia yaitu kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan perubahan globalisasi dunia. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya penyuluhan hukum sebagai bentuk pencegahan tindak pidana *human trafficking* terhadap anak dalam ranah digital. Sehubungan dengan itu maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: Bagaimana respon peserta penyuluhan dan apakah peserta penyuluhan hukum sudah memahami modus tindak pidana *human trafficking* dalam ranah digital? Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa respon peserta penyuluhan terhadap kegiatan sangat baik. Hal ini dilihat dari antusiasnya siswa-siswi SMA Negeri 3 Ogan Komerling Ulu mengikuti diskusi yang interaktif baik dengan bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai tema penyuluhan. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung dilakukan tidak hanya satu arah, siswa-siswi SMA Negeri 3 Ogan Komerling Ulu sangat berperan aktif untuk bertanya sehingga diskusi yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Peserta penyuluhan hukum sudah memahami modus tindak pidana *human trafficking* dalam ranah digital. Hal ini dapat terlihat saat proses tanya jawab dan kuis yang mana kebanyakan siswa memahami materi terkait *human trafficking* ini. Adapun kuis dilakukan melalui aplikasi Kahoot!.

## Kata Kunci

Perdagangan orang; Anak; Penyuluhan.

## Pendahuluan

Anak merupakan salah satu aset penting negara karena masa depan suatu negara bergantung pada anak-anak. Hal tersebut dikarenakan kualitas anak-anak ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.<sup>1</sup> Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup>


Anak-anak tumbuh seiring dengan teknologi yang berkembang pesat, mulai dari televisi hingga komputer, smartphone, dan perangkat tablet digital dengan berbagai aplikasi. Generasi anak yang tumbuh pada era teknologi atau era digital disebut "Generasi Alpha" sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka menghabiskan sebagian besar

---

<sup>1</sup> D. W. Ningsih, "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 5, No. 1 (2017): 56–63.

<sup>2</sup> Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* 6, No. 1 (March 11, 2013): 64–79, <https://doi.org/10.29123/Jy.V6i1.119>.

waktu mereka dalam teknologi digital.<sup>3</sup> Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:




**Gambar 1.** Persentase Penggunaan Teknologi Informasi pada Anak Usia Dini (2020)

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/16/pandemi-covid-19-dorong-anak-anak-aktif-menggunakan-ponsel>

Berdasarkan Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 29% anak usia dini di Indonesia menggunakan telepon seluler dalam tiga bulan terakhir. Rinciannya, bayi yang berusia kurang dari satu tahun sebesar 3,5%, anak balita 1-4 tahun sebesar 25,9%, dan anak prasekolah 5-6 tahun sebesar 47,7%. Selain itu, sebanyak 12% anak-anak pada usia ini mengakses internet. Anak prasekolah memiliki proporsi paling besar, yakni 20,1%, dibandingkan anak balita yang sebesar 10,7% dan bayi 0,9%. Sedangkan, hanya 0-1% anak usia dini yang menggunakan komputer pada periode waktu yang sama.<sup>4</sup> Kemudian data lebih spesifik terkait umur anak yang menggunakan internet dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

<sup>3</sup> Isnanita Noviya Andriyani, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era Digital,” *Fikrotuna* 7, No. 1 (2018): 789–802, <https://doi.org/10.32806/Jf.V7i1.3184>.

<sup>4</sup> “Pandemi Covid-19 Dorong Anak-Anak Aktif Menggunakan Ponsel,” accessed October 12, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/16/pandemi-covid-19-dorong-anak-anak-aktif-menggunakan-ponsel>.



**Gambar 2.** Penetrasi Internet di Indonesia Berdasarkan Umur (2022)

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>

Gambar 2 menunjukkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang baru-baru ini merilis laporan "Profil Pengguna Internet 2022". Dalam laporan tersebut, APJII mengungkapkan penetrasi internet Indonesia mencapai 77,02% pada 2021-2022. Berdasarkan usia, penetrasi internet tertinggi berada di kelompok usia 13-18 tahun. Hampir seluruhnya (99,16%) kelompok usia tersebut terhubung ke internet. Anak-anak berusia 5-12 tahun memiliki penetrasi internet sebesar 62,43%. Kelompok umur 55 tahun ke atas memiliki penetrasi terendah dengan 51,73%.<sup>5</sup> Data-data di atas menunjukkan bahwa anak telah ikut berperan dalam perkembangan di era digital. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kebutuhan teknologi pada era digital dalam perkembangan tumbuh kembang anak diberbagai aspek.

Penggunaan internet melalui gadget memang memiliki dampak positif bagi pola pikir anak yaitu membantu anak dalam mengatur kecepatan bermainnya, mengolah strategi dalam permainan, dan membantu meningkatkan kemampuan otak kanan anak. Tetapi dibalik kelebihan tersebut juga dapat berdampak buruk pula bagi daya kembang anak.<sup>6</sup> Tingginya penetrasi pengguna internet membuka peluang tersendiri munculnya kejahatan-kejahatan berbasis internet di era digital. Anak-anak lebih berisiko menjadi pelaku ataupun

<sup>5</sup> "Penetrasi Internet Di Kalangan Remaja Tertinggi Di Indonesia," accessed October 12, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>.

<sup>6</sup> Vivi Yumarni, "Pengaruh Gadget Terhadap Anak Usia Dini," *Jurnal Literasiologi* 8, no. 2 (2022): 107–19, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.369>.

korban kejahatan di internet dalam era digital.<sup>7</sup> Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan berbagai tindak kejahatan atau disebut dengan *cybercrime*.<sup>8</sup> Adapun jenis *cybercrime* yang sering melibatkan anak-anak seperti eksploitasi seksual, *cyberbullying*, *child grooming*, *sextortion*, *sexting*, *cyberpornography*, bahkan *human trafficking* atau perdagangan orang. Saat ini masa depan anak-anak terancam oleh pelaku perdagangan orang atau *human trafficking*. Hal tersebut dapat terlihat pada Gambar 3 berikut:



**Gambar 3.** Tingkat Kejahatan di Indonesia

Sources: <https://ocindex.net/country/indonesia>

Dari Gambar 3 di atas maka dapat terlihat bahwa Indonesia menempati urutan ke 20 angka kriminalitas tertinggi dari 193 negara dunia. Adapun jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah *human trafficking*. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang gawat *human trafficking*. Data lain juga mendukung bahwa kasus *human trafficking* di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana Gambar 4 berikut:

<sup>7</sup> Atem, “Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2016): 107–21, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK>.


<sup>8</sup> Yuni Fitriani and Roida Pakpahan, “Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime Di Dunia Maya Atau Cyberspace,” *Cakrawala: Jurnal Humaniora* 20, no. 1 (2020): 2579–3314, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>.



**Gambar 4.** Data Laporan *Human Trafficking* di Indonesia

Sources: <https://www.liputan6.com/health/read/5170337/korban-perdagangan-orang-capai-2356-di-2022-mayoritas-anak-anak?page=2>

Berdasarkan Gambar 4 di atas maka dapat terlihat bahwa kasus *human trafficking* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan di setiap tahun. Sejak 2019 terjadi peningkatan jumlah korban *human trafficking* yang dilaporkan, yaitu dari 226 pada tahun 2019, menjadi 422 korban pada 2020, dan 683 korban pada tahun 2021. Sementara itu, selama periode Januari - Oktober 2022 telah dilaporkan 401 korban *human trafficking*. Kemudian pada awal sampai pertengahan tahun 2023 telah dilaporkan 757 kasus *human trafficking*. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dari seluruh korban TPPO yang dilaporkan, persentase terbesar terjadi pada anak-anak (50,97 persen). Perempuan sebesar 46,14 persen dan laki-laki sebesar 2,89 persen.<sup>9</sup> Hal tersebut sebagaimana data pada Gambar 5 berikut:



**Gambar 5.** Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun

Sources: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/health/read/5170337/korban-perdagangan-orang-capai-2356-di-2022-mayoritas-anak-anak?page=2>, diakses pada 2 November 2023.

Kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan sepanjang 2017-2020. Namun, angkanya kembali naik pada 2021. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Hanya saja, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada tahun ini. Hingga April 2021 saja, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri.<sup>10</sup>

Perdagangan orang ialah wujud pengingkaran atas kedudukan manusia sebagai insan yang hakiki menjadi subjek hukum. Kasus perdagangan orang menyebabkan sebuah kemanusiaan akan kehilangan posisi harkat dan martabat menjadi rendah sebagai manusia. Dalam menjalankan aksinya, oknum kejahatan tindak perdagangan orang akan menggunakan suatu penipuan, pemaksaan, kecurangan, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk menarik korban dengan tujuan untuk di eksploitasi. Jaringan yang dimiliki perdagangan orang sangat luas dan kompleks sehingga hal ini menjadi suatu ancaman bagi warga, bangsa, dan negara terutama pada penghormatan HAM. Perdagangan orang dimaksudkan untuk mencari korban yang akan di eksploitasi secara seksual hingga pengambilan organ tubuh.<sup>11</sup>

Negara maju selalau menjadi penerima atas pemasok yakni berskala dari negara pinggir dan negara berkembang. Negara maju banyak memerlukan pekerja dengan upah yang rendah sementara negara lain membutuhkan lapangan pekerjaan. Sehingga, kedua negara tersebut saling bergantung dan oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan peristiwa tersebut hingga perdagangan orang kian sering berlangsung, salah satunya di Indonesia. Perdagangan orang belum dapat sepenuhnya dituntaskan karena masyarakat Indonesia masih berdampingan dengan kemiskinan, pengangguran, serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi penyebab mereka terperosok ke dalam jebakan perdagangan orang.

Salah satu jebakan paling banyak menelan korban yakni pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah penyumbang angka terbesar dalam kasus perdagangan orang. Dalam studi kasus di Kota Lombok PMI ilegal didapatkan melalui calo atau agen yang pada akhirnya mengeksploitasi mereka. PMI ilegal menjadi korban perdagangan orang tanpa memiliki perlindungan hukum oleh negara karena negara enggan bekerja sama dan enggan melaporkan keadaan mereka. Para PMI yang berangkat ke luar negeri tidak melalui prosedur yang legal sangat berpotensi bermasalah pada

---

<sup>10</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>, diakses pada 2 November 2023.

<sup>11</sup> Rajwa Raidha Adudu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia", *Lex Crimen Journal*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 2.

perdagangan orang karena banyak oknum-oknum pelaku kejahatan perdagangan orang datang dari keluarganya sendiri.<sup>12</sup>

Definisi tindak pidana perdagangan orang terdapat pada Pasal 3 huruf a Protocol Palermo yang didefinisikan sebagai “perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan dan dilakukan dengan ancaman, penganiayaan, hingga pemaksaan dengan tujuan eksploitasi”. Pelaku rela melakukan segala cara supaya kejahatannya berjalan lancar hingga pihak keluarga ada yang dengan sengaja menjual kepada calo-calo sebab mereka meyakini bahwasanya anaknya dipekerjakan dengan layak misal asisten rumah tangga namun pada kenyataannya mereka dibawa dan dipekerjakan di tempat pelacuran.<sup>13</sup>

Melalui pendekatan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menuntaskan beragam jenis modus kejahatan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2017 melalui Lintas Sektor *Independent Commission For Human Rights* (ICHR) perwakilan Indonesia telah meminta dan mengemukakan usulan untuk menindak dan menuntaskan tindak pidana perdagangan orang dengan pendekatan HAM. Secara internasional, kedudukan HAM telah diakui namun terkendala terhadap pelaksanaannya. Fakta di lapangan, melihat bahwa pelanggaran HAM kerap kali terjadi pada tingkatan lokal, jika dalam tingkatan lokal didirikan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya mengenai HAM maka kan jauh lebih efektif untuk memutus mata rantai pelanggaran HAM.<sup>14</sup>

Menurut data dari *Walk Free Foundation*, Indonesia berada di urutan 8 dari 167 negara yang mempraktekkan perbudakan modern. Pelaku mengeksploitasi korbannya secara fisik maupun seksual hingga diperlakukan secara keras dan tidak mendapatkan upah sama sekali.<sup>15</sup> Sangat penting adanya kebijakan hukum terutama dalam hal menanggulangi serta menegakkan hukum terkait kasus perdagangan orang. Hal ini dimaksudkan supaya hukum berlangsung selaras dengan fungsi serta harapan, tanpa adanya kekuasaan maka hukum hanyalah angan belaka. Tetapi, kekuasaan tanpa hukum hanya sesuatu yang dzalim.<sup>16</sup>

Hingga saat ini pun, Indonesia masih saja dijadikan ladang bagi tindak pidana perdagangan orang apalagi yang kebanyakan korban ialah para remaja di bawah umur. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang di Indonesia yaitu kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan perubahan globalisasi dunia. Kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah

---

<sup>12</sup> Nur Aslamiah Supli, “Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Desa Krinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Kumawula”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 221.

<sup>13</sup> Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

<sup>14</sup> Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 7.

<sup>15</sup> M. Makhfudz, “Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 226.

<sup>16</sup> Laurencius Bancin, “Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 346.

telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya.<sup>17</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya penyuluhan hukum sebagai bentuk pencegahan tindak pidana *human trafficking* terhadap anak dalam ranah digital. Oleh karena itu, penyuluhan hukum akan dilaksanakan di SMAN 3 Ogan Komering Ulu yang dilakukan oleh dosen bagian hukum pidana. Sehubungan dengan itu maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: Bagaimana respon peserta penyuluhan terhadap kegiatan “Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Human Trafficking* Terhadap Anak Dalam Ranah Digital di SMAN 3 Ogan Komering Ulu”?; Apakah peserta penyuluhan hukum sudah memahami modus tindak pidana *human trafficking* dalam ranah digital?

## Metode

Model kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum menggunakan model visitasi, yaitu kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan cara Tim Penyuluh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengunjungi khalayak sasaran siswa/siswi SMAN 3 Ogan Komering Ulu. Kegiatan ini menggunakan metode pendidikan masyarakat dengan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang tindak pidana *human trafficking* di kalangan SMAN 3 OKU.

Penyuluhan hukum ini diawali dengan mempersiapkan semua bahan yang berkaitan dengan tema penyuluhan. Pengumpulan bahan ini dilakukan dengan cara *library research* atau penelusuran kepustakaan baik dari buku, jurnal maupun dari internet yang berkaitan dengan materi yang akan diberikan dalam penyuluhan tersebut yaitu tentang aturan hukum *Human Trafficking* dalam ranah digital. Kemudian materi tersebut disusun sebagai bahan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dilakukan di SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 21, Baturaja, Desa Laya, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024 dan berlangsung pada pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB.

Peserta kegiatan “Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Human Trafficking* Terhadap Anak Dalam Ranah Digital di SMAN 3 Ogan Komering Ulu” dikhususkan bagi kaum remaja anak usia sekolah pada SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Adapun jumlah peserta dalam penyuluhan ini adalah sebanyak 46 orang siswa dan siswi

---

<sup>17</sup> Adityo Putro Prakoso, “Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 11 No. 1, 2018, Hlm. 28.

dari Kelas XII. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini, bertempat di Lab SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu yang telah disiapkan sebelumnya oleh pihak SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu.

Untuk menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta maka pada tahap awal sebelum kegiatan dilakukan *pre-test* untuk mengidentifikasi batas pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan pada siswa/siswi SMAN 3 Ogan Komering Ulu, terkait tindak pidana *human trafficking* terhadap anak dalam ranah digital. Tahap berikutnya adalah *post-test* yang diberikan setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Pertanyaan ini ditanyakan kembali kepada siswa peserta penyuluhan sebagai khalayak sasaran penyuluhan untuk melihat kemampuan mereka dalam memahami isi kegiatan tersebut. Jawaban yang diberikan oleh khalayak sasaran diharapkan lebih baik dibandingkan pada saat *pre-test*.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Tindak Pidana *Human Trafficking* dalam Ranah Digital

Penggunaan internet melalui gadget memang memiliki dampak positif bagi pola pikir anak yaitu membantu anak dalam mengatur kecepatan bermainnya, mengolah strategi dalam permainan, dan membantu meningkatkan kemampuan otak kanan anak. Tetapi dibalik kelebihan tersebut juga dapat berdampak buruk pula bagi daya kembang anak.<sup>18</sup> Tingginya penetrasi pengguna internet membuka peluang tersendiri munculnya kejahatan-kejahatan berbasis internet di era digital.<sup>19</sup> Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan berbagai tindak kejahatan atau disebut dengan *cybercrime*.<sup>20</sup> Adapun jenis *cybercrime* yang sering melibatkan anak-anak seperti *eksploitasi seksual, cyberbullying, child grooming, sextortion, sexting, cyberpornography*, dan sebagainya.<sup>21</sup>

Adanya berbagai kejahatan pada era digital yang melibatkan anak-anak telah menjadi ancaman terhadap anak-anak di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan anak-anak dapat dengan mudah menjadi korban bahkan pelaku pada berbagai jenis *cybercrime* tersebut, termasuk *human trafficking*.

Dengan demikian maka diperlukan adanya sosialisasi terkait *human trafficking* pada kalangan siswa SMA. Hal tersebut mengingat siswa SMA masih tergolong anak-anak.

---

<sup>18</sup> Yumarni, "Pengaruh Gadget Terhadap Anak Usia Dini."

<sup>19</sup> Atem, "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak."

<sup>20</sup> Fitriani and Pakpahan, "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime Di Dunia Maya Atau Cyberspace."

<sup>21</sup> Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426, <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>.

Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>22</sup> Siswa SMA kebanyakan adalah berumur 17 tahun yang mana berarti masih tergolong sebagai anak-anak. Sehingga siswa SMA juga memiliki potensi untuk mengalami *human trafficking*. Oleh karena itu, sosialisasi ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan siswa SMA terkait *human trafficking* dan mencegah *human trafficking* tersebut menimpa mereka.

Berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut, maka tim penyuluh melakukan beberapa hal yang diantaranya:

1. Kegiatan penyuluhan diawali dengan memberikan ceramah tentang *human trafficking* disertai dengan pemutaran video.
2. Diskusi dengan memberikan paparan melalui power point tentang *human trafficking*.
3. Tanya jawab dan kuis untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terkait tentang *human trafficking*.
4. Penugasan siswa untuk membuat mengisi questioner digital terkait *human trafficking* menggunakan aplikasi Kahoot!. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman siswa terkait *human trafficking*.

Pada awal pembukaan awal penyuluhan, Penyuluh memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh pengetahuan siswa terkait *cybercrime* dalam penggunaan *social media* dan internet. Kemudian diadakan pemutaran video terkait *cybercrime* dan bahaya terlalu banyak menggunakan gadget. Selanjutnya yaitu pemaparan diskusi melalui media power point yang disediakan oleh penyuluh.

Pada pemaparan awal, penyuluh terlebih dahulu memaparkan data-data yang terkait dengan tema. Seperti data pada tahun 2021 kasus anak yang terlibat dengan hukum mayoritas adalah anak sebagai korban kekerasan seksual yang dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:<sup>23</sup>




**Gambar 6.** Kasus anak yang terlibat dengan hukum di tahun 2021.

Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/2284918/lbh-jakarta-anak-anak-masih-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual>

<sup>22</sup> Hwian Christianto, "Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pidana Anak," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 733, <https://doi.org/10.31078/jk855>.

<sup>23</sup> "LBH Jakarta: Anak-Anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual - ANTARA News," accessed June 3, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/2284918/lbh-jakarta-anak-anak-masih-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual>.

Dari data di atas dapat terlihat bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum paling banyak adalah anak menjadi korban kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu.<sup>24</sup> Hal tersebut dapat terlihat dari Grafik 1 berikut.



**Grafik 1.** Data Kekerasan Seksual Pada Anak

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan Grafik 1 di atas maka dapat terlihat bahwa sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, data kasus kekerasan seksual pada anak terus mengalami kenaikan. Lebih tepatnya pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual terhadap anak berjumlah 6456, lalu pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 6980 kasus, kemudian di tahun 2021 sejumlah 8703 dan tahun lalu 2022 sebanyak 9588.<sup>25</sup> Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Kemudian seiring perkembangan zaman kekerasan seksual saat ini telah menjelma menjadi *human trafficking*.


## B. Sosialisasi tentang *Human Trafficking* dalam Ranah Digital di SMAN 3 OKU

*Human trafficking* merupakan salah satu eksploitasi seksual yang terdiri dari beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual, dimana bentuk ketiga aktivitas seksual tersebut akan menjelaskan dan menggambarkan setiap jenis-jenis aktivitas/perilaku seksual berupa perbuatan tindak pidana.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa* 1, no. 2 (2015): 12–22, <https://www.neliti.com/id/publications/52819/>.

<sup>25</sup> "Kekerasan Seksual Anak Meningkat Tiap Tahun, 2019-2022 Ada 31.725 Kasus : Okezone Nasional," accessed June 3, 2023, <https://nasional.okezone.com/read/2023/01/27/337/2754380/kekerasan-seksual-anak-meningkat-tiap-tahun-2019-2022-ada-31-725-kasus.keker>

<sup>26</sup> Yuniatoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan."



**Gambar 7.** Kasus *Human Trafficking* Terhadap Anak di Indonesia


Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya. Masalah eksploitasi sosial terhadap anak bukan hanya semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak segi, antara lain agama, psikologi dan hukum. Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak “Perlindungan khusus terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.<sup>27</sup>

Bahkan saat ini eksploitasi seksual anak telah meningkat dengan memakai sistem online. Dilihat dari pengertiannya, *online child sexual exploitation* atau dapat juga disebut eksploitasi seksual anak online merupakan wujud eksploitasi seksual anak yang bisa berbentuk desakan, ataupun manipulasi sebagai penciptaan ataupun menghasilkan konten yang berisi seksual kepada anak untuk memanfaatkan fasilitas jaringan atau internet. Pada perbuatan eksploitasi seksual anak online, hal yang sangat berarti yaitu pemakaian Internet sebagai fasilitas dalam keberlangsungan eksploitasi seksual kepada anak. Artinya bahwa Eksploitasi Seksual Internet dapat dalam bentuk bujukan atau rayuan, permintaan yang melanggar hukum, atau secara ilegal mengekspos anak di bawah umur ke perilaku seksual. Terminologi atau istilah mengenai “eksploitasi seksual anak online” ialah ekspansi dari

<sup>27</sup> Permatasari, “Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).”

istilah “eksploitasi seksual anak”.<sup>28</sup> Ditengah pandemi Covid-19 puluhan anak menjadi korban eksploitasi seksual melalui online.<sup>29</sup>

Adapun eksploitasi seksual terhadap anak secara online dikarenakan pada era kemajuan teknologi digital seperti saat ini, anak-anak telah terbiasa menggunakan internet dengan intensitas tinggi. Hal ini dapat terlihat sebagaimana data berikut:



**Gambar 8.** Anak Usia Dini yang Menggunakan HP dan Mengakses Internet (2022)

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/16/hampir-separuh-anak-usia-dini-sudah-gunakan-hp-dan-mengakses-internet-pada-2022>, diakses pada 2 Juni 2023.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hampir separuh anak usia dini di Indonesia sudah bisa menggunakan handphone (HP) atau gawai, bahkan dapat juga mengakses internet. Pada tahun 2022 terdapat 33,44% anak usia dini di Indonesia yang menggunakan handphone atau gawai. Sementara anak usia dini yang bisa mengakses internet mencapai 24,96%. Jika dirinci, terdapat perbedaan yang cukup jauh pada karakteristik kelompok umur. Persentase yang menggunakan HP pada anak usia 0-4 tahun atau balita hanya 25,5%. Sementara usia 5-6 tahun 52,76%. Pola yang sama juga terlihat pada anak-anak yang mengakses internet. Usia balita sebesar 18,79%, sedangkan anak usia 5-6 tahun sebesar 39,97%.<sup>30</sup>

Semakin tingginya presentase anak yang menggunakan internet dan bertemu orang asing melalui media sosial atau secara online, maka berpengaruh pula pada tingginya risiko

<sup>28</sup> Samsul Arifin and Kholilur Rahman, “Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7, no. 2 (2022): 94–104, <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4664>.

<sup>29</sup> Hero Nehemia Lasapu, Deicy N. Karamoy, and Lusy K.F.R. Gerungan, “PERLINDUNGAN ANAK ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 19891,” *Lex C* 11, no. 5 (2022): 229–39.

<sup>30</sup> Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/16/hampir-separuh-anak-usia-dini-sudah-gunakan-hp-dan-mengakses-internet-pada-2022>, diakses pada 2 Juni 2023.

anak menjadi korban eksploitasi seksual terhadap anak secara online.<sup>31</sup> Data-data tersebut perlu disampaikan kepada siswa karena data merupakan fakta yang sesungguhnya terjadi bahwa anak-anak saat ini kerap menggunakan internet memiliki berbagai dampak negative termasuk berpotensi menjadi korban kejahatan. Kemudian penyuluh memberikan gambaran eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia seperti pada Gambar 8 berikut:



**Gambar 9.** Gambaran Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Dari Gambar 9 di atas, maka dapat terlihat bahwa salah satu bentuk kasus eksploitasi seksual terhadap anak secara online di Indonesia adalah perdagangan anak untuk seksual dan prostitusi anak secara online yang mana merupakan bentuk dari *human trafficking*. Perdagangan anak atau *human trafficking* adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi di dalam atau antar negara yang tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak, dan bentuk lain dari eksploitasi seksual pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau penjualan organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang/tidak sah dan keikutsertaan dalam konflik bersenjata.

Modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju, contohnya saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan orang secara online untuk menarik pengguna media sosial. kemudian ada juga modus pernikahan yang kemudian dieksploitasi baik seksual ataupun eksploitasi ekonomi dan banyak modus lainnya lagi. Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Hal ini terjadi karena

<sup>31</sup> Christine Lucia Mamuaya, Sari Dewi Poerwanti, and Mohammad Suud, "Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Surabaya," *Abdimas Galuh* 3, no. 2 (2021): 517, <https://doi.org/10.25157/ag.v3i2.6212.a>

ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.<sup>32</sup>

Adapun dipaparkan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perdagangan anak yang dapat dijadikan dasar untuk kedepannya diperbaiki agar dapat mengurangi tindak pidana ini. Faktor-faktor yang harus di perbaiki diantaranya: lingkungan, kemiskinan dan mental. Perbaikan ini dimaksudkan suatu pencegahan pengurangan tingkat tindak pidana perdagangan anak.<sup>33</sup> Kemudian dijelaskan juga kepada seluruh siswa bahwa apabila siswa mengalami *human trafficking* agar tidak takut untuk melapor. Hal tersebut dikarenakan bahwa negara memiliki berbagai ketentuan hukum bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Adapun perlindungan korban di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau UUPSK. Korban *sextortion* berhak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan definisi Pasal 1 ayat (3) yang sesuai dengan korban KBGO.<sup>34</sup>

Berdasarkan pada Pasal 5 UUPSK, korban memiliki beberapa hak, seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi dan bebas dari ancaman, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, mendapat pendampingan, dan lainnya. Adapun dalam Pasal 6, terdapat beberapa hak lainnya yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, hak tambahan yang dapat diberikan kepada korban adalah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.<sup>35</sup>

Selain pemberian bantuan medis dan rehabilitasi, dalam Pasal 7A UUPSK yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, korban *human trafficking* selaku korban tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi adalah upaya pemulihan atau pengembalian kondisi korban seperti semula (*restitutio in integrum*). Bentuk restitusi yang diamanatkan dalam Pasal 7A adalah ganti rugi terhadap kehilangan kekayaan, ganti rugi atas tindakan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana dan penggantian terhadap biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi harus dimohonkan oleh korban, keluarga atau kuasanya melalui LPSK sebelum ataupun sesudah putusan pengadilan yang inkraht. Apabila restitusi diajukan oleh korban, keluarga atau

---

<sup>32</sup> Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 220–26, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>.

<sup>33</sup> Raden Galih, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak Di Kota Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi," *Gloria Yuris Jurnal* 3, No. 2 (2015): 12–25.

<sup>34</sup> Dudung Mulyadi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, No. 1 (2016): 15–26.

<sup>35</sup> Prasetyo Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Sertahak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Independent* 5, No. 1 (2017): 16–22.

kuasanya sebelum putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkraht, maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum dalam persidangannya yang kemudian akan dimuat dalam tuntutanannya. Sedangkan apabila permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan sudah inkraht, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan.<sup>36</sup>


Selain itu, untuk melindungi korban *human trafficking*, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah. Prita Ismayani, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam wawancara pada tanggal 26 November 2021 melalui aplikasi Zoom Meeting mengatakan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan urusan pemerintahan tersebut, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah. Tetapi pada kenyataannya, baru beberapa persen daerah yang membuat UPTD PPA. Selain itu, KemenPPA juga menyediakan layanan “SAPA 129” yang menerima aduan-aduan dari berbagai daerah. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan berbasis gender biasa maupun online sudah cukup, asalkan ditangani dengan baik.<sup>37</sup>

Kemudian saat proses tanya jawab dan kuis dapat terlihat kebanyakan siswa memahami materi terkait *human trafficking* ini. Adapun kuis dilakukan melalui aplikasi Kahoot!. Diawali dengan para siswa diarahkan untuk masuk kedalam sistem kuis Kahoot! yang telah dibuat oleh tim penyuluh. Lalu seluruh siswa bersemangat dalam menjawab setiap pertanyaan. Hal tersebut sebagaimana dapat terlihat pada gambar-gambar berikut:

---

<sup>36</sup> Jordy Herry Christian, “SEKSTORSI: KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PARADIGMA HUKUM INDONESIA,” *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83–92.

<sup>37</sup> Benedicta Gabriella Aurelie, Eti Mul Erowati, and Elly Kristiani Purwendah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi Covid-19,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 1 (2022): 35–58, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.6652>.



**Gambar 10.** Kuis Kahoot!

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk “Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Human Trafficking* Terhadap Anak Dalam Ranah Digital di SMAN 3 Ogan Komering Ulu” ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu ceramah tentang *human trafficking* disertai dengan pemutaran video, diskusi dengan memberikan paparan melalui power point tentang *human trafficking*, tanya jawab dan kuis melalui aplikasi Kahoot!. Selanjutnya diberikan beberapa cinderamata sebagai kenang-kenangan kepada siswa dan siswi yang dapat menjawab pertanyaan Tim, sebagai umpan balik bagi Tim Penyuluh. Materi yang disampaikan pada penyuluhan ini semuanya berkaitan dengan tema Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Human Trafficking* Terhadap Anak Dalam Ranah Digital.

## Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa respon peserta penyuluhan terhadap kegiatan “Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Human Trafficking* Terhadap Anak Dalam Ranah Digital di SMAN 3 Ogan Komering Ulu” sangat baik. Hal ini dilihat dari antusiasnya siswa-siswi SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu mengikuti diskusi yang interaktif baik dengan bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai tema penyuluhan. Selain itu, respon positif juga terlihat ketika siswa-siswi menjawab kuis Kahoot!. Seluruh siswa siswi bersemangat dalam berlomba menjawab setiap pertanyaan. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung dilakukan tidak hanya satu arah, siswa-siswi SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu sangat berperan aktif untuk bertanya sehingga diskusi yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dalam kegiatan ini Tim memberikan bahan paparan dan materi penyuluhan dalam bentuk video dan power point yang telah disusun dengan cerita yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami siswa-siswi SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Peserta penyuluhan hukum sudah memahami modus tindak pidana *human trafficking* dalam ranah digital. Hal ini dapat terlihat saat proses tanya jawab dan kuis yang mana kebanyakan siswa memahami materi terkait *human*

*trafficking* ini. Adapun kuis dilakukan melalui aplikasi Kahoot!. Diawali dengan para siswa diarahkan untuk masuk kedalam system kuis Kahoot! yang telah dibuat oleh tim penyuluh. Lalu seluruh siswa bersemangat dalam menjawab setiap pertanyaan.

## Informasi Pendanaan

DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya SK 0354/UN9.FH/TU.SK/2024.

## Referensi

- Andriyani, Isnanita Noviya. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Era Digital." *Fikrotuna* 7, no. 1 (2018): 789–802. <https://doi.org/10.32806/jf.v7i1.3184>.
- Arifin, Samsul, and Kholilur Rahman. "Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7, no. 2 (2022): 94–104. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4664>.
- Atem. "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2016): 107–21. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK>.
- Aurelie, Benedicta Gabriella, Eti Mul Erowati, and Elly Kristiani Purwendah. "Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi Covid-19." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 1 (2022): 35–58. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.6652>.
- Christian, Jordy Herry. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83–92.
- Christianto, Hwian. "Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pidana Anak." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 733. <https://doi.org/10.31078/jk855>.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Fitriani, Yuni, and Roida Pakpahan. "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Penyebaran Cybercrime Di Dunia Maya Atau Cyberspace." *Cakrawala: Jurnal Humaniora* 20, no. 1 (2020): 2579–3314. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>.
- Galih, Raden. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak Di Kota Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi." *Gloria Yuris Jurnal* 3, no. 2 (2015): 12–25.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal*

- Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>.
- Hutahaean, Bilher. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (March 11, 2013): 64–79. <https://doi.org/10.29123/JY.V6I1.119>.
- “Kekerasan Seksual Anak Meningkatkan Tiap Tahun, 2019-2022 Ada 31.725 Kasus : Okezone Nasional.” Accessed June 3, 2023. <https://nasional.okezone.com/read/2023/01/27/337/2754380/kekerasan-seksual-anak-meningkat-tiap-tahun-2019-2022-ada-31-725-kasus>.
- Lasapu, Hero Nehemia, Deicy N. Karamoy, and Lusy K.F.R. Gerungan. “Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention On The Rights Of The Child 19891.” *Lex C* 11, no. 5 (2022): 229–39.
- “LBH Jakarta: Anak-Anak Masih Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual - ANTARA News.” Accessed June 3, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/2284918/lbh-jakarta-anak-anak-masih-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual>.
- Mamuaya, Christine Lucia, Sari Dewi Poerwanti, and Mohammad Suud. “Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Surabaya.” *Abdimas Galuh* 3, no. 2 (2021): 517. <https://doi.org/10.25157/ag.v3i2.6212>.
- Margono, Prasetyo. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Sertahak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 16–22.
- Mulyadi, Dudung. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 15–26.
- Noviana, Ivo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.” *Sosio Informa* 1, no. 2 (2015): 12–22. <https://www.neliti.com/id/publications/52819/>.
- “Pandemi Covid-19 Dorong Anak-Anak Aktif Menggunakan Ponsel.” Accessed October 12, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/16/pandemi-covid-19-dorong-anak-anak-aktif-menggunakan-ponsel>.
- “Penetrasi Internet Di Kalangan Remaja Tertinggi Di Indonesia.” Accessed October 12, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>.
- Permatasari, Ermanita. “Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).” *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 215–26.
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 220–26. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>.
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak

Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2020): 57–82. <https://doi.org/10.36859/JDH.V2I1.510>.

Yumarni, Vivi. “Pengaruh Gadget Terhadap Anak Usia Dini.” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 2 (2022): 107–19. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.369>.

Yuniantoro, Fredi. “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.

## Biografi Singkat Penulis

**Vera Novianti** merupakan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan mata kuliah yang diampu yaitu Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana Internasional, Viktimologi, dan Hukum Pidana Anak.

**Desia Rakhma Banjarani** merupakan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan mata kuliah yang diampu yaitu Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Anak, Hukum Pidana Luar KUHP, dan Perbandingan Hukum Pidana.

**Ainun Jiwanti** merupakan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan mata kuliah yang diampu yaitu Kapita Selekta Hukum Pidana dan Tindak Pidana di Bidang Perekonomian.

**Zulbakar** merupakan Jaksa dan dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

**Muhammad Apriliansyah Rahmdhani** merupakan dosen Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja dengan mata kuliah yang diampu yaitu Pengantar Aplikasi Komputer, Ekonomi Digital, Etika Bisnis, dan Bahasa Pemrograman Otomata.